

SEKDA ACEH SELATAN: OPTIMALISASI PAD, FOKUS UTAMA PEMKAB BANGKIT DARI PANDEMI



SERAMBINEWS/FOR SERAMBINEWS.COM

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Selatan, Cut Syazalisma SSTP mengatakan bahwa sampai saat ini, daerah masih membutuhkan keberadaan tenaga kontrak dalam pelaksanaan pelayanan pemerintah kepada publik.

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Sejak awal, semangat yang dibawa melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, salah satu kewenangan yang diberikan adalah pengelolaan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Namun hingga saat ini, sebagaimana laporan Kementerian Keuangan RI, belum optimalnya persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi permasalahan utama kabupaten/kota di Indonesia, tak terkecuali di Aceh Selatan. Terlebih pada masa pandemi COVID-19 yang memberikan dampak yang sangat luas pada semua sektor.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan, Cut Syazalima, S STP yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK), saat disinggung tentang langkah menghadapi tahun anggaran 2022. "Di awal tahun 2022 ini, mengidentifikasi sumber-sumber PAD yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Aceh Selatan akan menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Daerah bersama SKPK terkait. Pengalaman kebijakan refocusing anggaran pada tahun 2021, serta penurunan alokasi transfer dari pusat ke daerah, menunjukkan bahwa peningkatan PAD menjadi pekerjaan rumah yang wajib kita selesaikan," ucap Cut Syazalisma. Saat ini, lanjut Cut Syazalisma, kondisi keuangan daerah cukup stabil, walaupun dampak pandemi COVID-19 pada berbagai kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah tidak dapat dielakkan.

Namun, lanjut Sekda, Pemkab Aceh Selatan optimis, dengan upaya dan dukungan seluruh pihak, semua dapat bangkit dan keluar dari pandemi ini bersama. "Terkait dengan tenaga kontrak, kami minta agar tetap fokus, bertanggungjawab, dan serius dalam bekerja. Sampai saat ini, daerah masih membutuhkan keberadaan tenaga kontrak dalam pelaksanaan pelayanan pemerintah kepada publik, terlebih kehadiran tenaga kontrak juga dapat membantu tugas-tugas yang diemban oleh PNS," tegas Cut Syazalisma.

Menurut keterangan Kepala Bappeda Aceh Selatan, Masrizal SE MSi yang juga anggota TAPK, pada tahun anggaran 2022, pemerintah daerah juga mengalokasikan tambahan penghasilan bagi PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Pemberian tambahan penghasilan sesuai arahan pimpinan merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah daerah untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan mendorong peningkatan daya beli, di tengah hantaman pandemi yang masih berlangsung," ucap Masrizal.

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2022/01/06/sekda-aceh-selatan-optimalisasi-pad-fokus-utama-pemkab-bangkit-dari-pandemi>, Kamis, 6 Januari 2022.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
 - a. Pasal 1 Angka 20 Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 2 ayat (2) Ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi:
 - 1) pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi; Dana Perimbangan, dan
 - 2) pengelolaan TKD;
 - 3) pengelolaan Belanja Daerah;
 - 4) pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan
 - 5) pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Lampiran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Bagian C Pendapatan Daerah:

 - a. Ketentuan Umum

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah;
- 2) Pendapatan Transfer; dan
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

b. Ketentuan Terkait Pendapatan Asli Daerah

Mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Asli Daerah diatur sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
 - a) pajak daerah;
 - b) retribusi daerah;
 - c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.